



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. /05 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahas Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu termuat dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.
- KETIGA : Tim pembahas, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melakukan Pengumpulan Bahan / Literatur dan melaksanakan kegiatan Pembahasan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 5 Maret 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 105/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS PERATURAN
BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBAHAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

1. PENGARAH : BUPATI KERINCI
2. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
3. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
4. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
5. ANGGOTA :
 1. SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 3. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KERINCI)
 4. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP.19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA KERINCI)
 5. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KERINCI
 6. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
(PENGELOLA KEPEGAWAIAN)
 7. ZULHAM SYAHPUTRA, S.Ak
NIP. 19901029 202505 1 001
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA)
 8. ANTONI WIJAYA, S.E.
NIP. 19950821 202505 1 001
(FASILITATOR PEMERINTAHAN)
 9. CHINDY ANNISA VIOLETA, S.E
NIP. 19981215 202505 2 001
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA)

10. RAISA NABIILA, S.Ak.
NIP. 20000830 202505 2 002
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH)
11. BULYA, S.IP.
NIP. 20011126 202505 1 002
(PENATA KELOLA PEMERINTAHAN)

BUKATI KERINCI,

MONADI